



**PUTUSAN**

Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.MKM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON,** tempat dan tanggal lahir Penarik, 08 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Rawa Mulya, Kecamatan XIV Koto, Kab. Mukomuko, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heriyanto Siahaan, S.H. dan Ilham Patahillah, S.H.,M.H para Advokat pada Kantor Advokat Heriyanto Siahaan, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Raya Penarik Bengkulu Desa Mekar Jaya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 20/SK/2020/PA.Mkm tanggal 08 Oktober 2020, selanjutnya sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON,** tempat dan tanggal lahir Boyolali, 13 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Pengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Desa Rawa Mulya, Kecamatan Xiv Koto, Kab. Mukomuko, selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14

Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.MKM.



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 01 Oktober 2020 yang telah didaftar secara e-court dalam register perkara nomor: 288/Pdt.G/2020/PA.MKM, tanggal 01 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada hari Senin tanggal 23 oktober 2006 di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Mukomuko utara, Kabupaten Mukomuko sesuai kutipan akta nikah nomor : 19/19/I/2007, sebagai mana buku nikah asli;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelumnya adalah seorang jejak (Pemohon) dan seorang Janda (Termohon) dan berkomitmen untuk membina rumah tangga;
3. Bahwa setelah akad nikah tahun 2006, pemohon dan termohon hidup membina rumah tangga dan tinggal di desa Rawa mulya kecamatan XIV Koto kabupaten mukomuko selama 4 tahun bersama orang tua Termohon;
4. Bahwa atas Pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang Putra yang bernama **ANAK** berusia 13 Tahun status Pelajar Anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha secara maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;
  - b. karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai;
  - c. karena Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 14

Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.MKM.



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2010 yang akibatnya *Pemohon* pergi meninggalkan *Termohon* dan berpisah rumah hingga sekarang selama 10 tahun, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan *Termohon* tersebut, *Pemohon* merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya *Pemohon* tidak rela dan berkesimpulan bahwa *Termohon* adalah isteri yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan *Pemohon* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f ;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, *Pemohon* merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan *Termohon*, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mukomuko c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusnya;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
11. Bahwa *Pemohon* mengajukan permohonan cerai talak ini pada pengadilan agama mukomuko oleh karena domisili termohon dan *Pemohon* berada di kabupaten mukomuko sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama mukomuko berwenang untuk memeriksa permohonan ini;
12. Bahwa *Pemohon* sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Berdasarkan dalil-dalil yang permohonan sampaikan di atas mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa permohonan ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :



## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberi izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon **TERMOHON** di depan sidang pengadilan agama kelas II mukomuko
3. Membebaskan Biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

### A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko, tanggal 08 Januari 2007 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti "P");

### B. Saksi-saksi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Mulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, setelah mengangkat sumpah selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON dan Termohon namanya Kusniati ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dulu di Desa Rawa Muljarak rumah saksi dengan Pemohon dahulu 100 meter ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Termohon punya hubungan sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 23 Oktober 2006 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikuruni 1 orang anak ;
- Bahwa Pemohon Jeka dan Termohon janda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Desa Rawa Mulya sampai berpisah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi sepengetahuan saksi saat ini mereka sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan sejak bulan Mei 2020 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon sering curhat kepada saksi masalah rumah tangganya Pemohon Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon terlalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Mulya, Kecamatan XIV Koto,

Halaman 5 dari 14

Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.MKM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko, setelah mengangkat sumpah selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON dan Termohon namanya TERMOHON ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dahulu di Desa Rawa Mulya ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Termohon punya hubungan sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 23 Oktober 2006 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berstatus jejaka dan janda, mereka telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Desa Rawa Mulya sampai berpisah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 ;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada saat itu saksi sedang bertandang ke rumah mereka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon sering tidak menghargai penghasilan dari Pemohon dan Termohon sering meminta lebih dari kemampuan Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas

Halaman 6 dari 14

Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.MKM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi-saksi tersebut, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit, dan Pemohon yang tidak patuh kepada Pemohon, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

Halaman 7 dari 14

Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.MKM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Oktober 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis

Halaman 8 dari 14

Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.MKM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah, keduanya belum pernah bercerai, dan status pernikahan mereka jelek dan janda sesuai dengan bukti kutipan akta nikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Masalah ekonomi yaitu Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga atau suami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sampai sekarang sudah 10 tahun;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara keduanya sudah sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Halaman 9 dari 14

Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.MKM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung 10 tahun lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejwi dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar*

Halaman 10 dari 14

Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.MKM.



*terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Mukomuko pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

رواه ( من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
الدار قطني

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه ( ١٤٩-٢-الأنوار )

Artinya : " *Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Halaman 12 dari 14

Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.MKM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **ERMANITA ALFIAH, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H.** serta **LAILATUL MARHUMAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **YULIA ELSIANA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 13 dari 14

Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.MKM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H.**

**ERMANITA ALFIAH, S.H., M.H.**

**LAILATUL MARHUMAH, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**YULIA ELSIANA, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan dan PNBP	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	291.000,00

**(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).**

Halaman 14 dari 14

Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.MKM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14